

PENYALAHGUNAAN PERBINCANGAN INTERAKTIF DALAM APLIKASI SUGAR LIVE SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI YANG BERMUATAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI (Studi Kasus Putusan PN Semarang No.48/PID.B/2021/PN SRP)

Komang Arya Ananta Setyawan P, I Nyoman Gede Sugiarta, I Made Minggu Widyantara
Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Warmadewa, Bali – Indonesia

Aananta818@gmail.com, nyomansugiarta14@gmail.com & madedinggu21@gmail.com

Abstrak

Aplikasi Sugar Live ditemukan mengandung banyak substansi yang mengabaikan keadilan, yang menggabungkan cyberporn dan porno melalui web. Pemerintah Indonesia menetapkan payung yang secara eksplisit terkait dengan pornografi melalui web. Dengan demikian, bagaimanakah pengaturan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terhadap penyalahgunaan aplikasi Sugar Live terlebih lagi bagaimanakah penerapan sanksi yang diterapkan kepada terdakwa dalam penyalahgunaan media aplikasi Sugar Live berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.48/Pid.B/2021/Pn Srp. Penelitian ini bertujuan untuk memutuskan payung hukum yang secara eksplisit terkait dengan pornografi melalui web dan untuk mengetahui kewenangan yang diberikan kepada penggugat dalam penyalahgunaan media aplikasi Sugar Live. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis dengan metode perundang-undangan dalam penjabaran masalahnya dengan sumber bahan hukum seperti payung hukum, buku teks dan kamus kemudian dilakukan dengan teknik menginventarisasi secara hierarkis. Mengingat hasil pemeriksaan bahwa penyalahgunaan aplikasi Sugar Live telah menyalahgunakan payung hukum yang secara eksplisit terkait dengan pornografi melalui web serta yang berperkara dipidana kurungan 1 (satu) tahun.

Kata Kunci: Cyberporn, Sugar Live, “Undang-Undang Informasi dan Elektronik (ITE)”

Abstract

The Sugar Live app was found to contain many substances that ignore justice, combining cyberporn and porn via the web. The Indonesian government sets an umbrella that is explicitly related to pornography via the web. Thus, how is the regulation of the Information and Electronic Transactions Law (ITE) against the abuse of the Sugar Live application, especially how the sanctions are applied to the defendant in the misuse of the Sugar Live application media based on the Semarang District Court Decision No.48/Pid.B/2021/ Pn Srp. This research aims to determine the legal umbrella that is explicitly related to pornography via the web and to determine the authority given to the plaintiff in the misuse of the Sugar Live application media. This study uses an empirical type of research using a juridical approach with the method of legislation in elaborating the problem with sources of legal materials such as legal umbrellas, textbooks and dictionaries then carried out with a hierarchical inventory technique. In view of the results of the examination that the misuse of the Sugar Live application has abused the legal umbrella that is explicitly related to pornography via the web and the litigants are sentenced to 1 (one) year in prison.

Keywords: Cyberporn, Information and Electronic Transactions Law (ITE), Sugar Live

I. PENDAHULUAN

Saat ini inovasi dari teknologi informasi mengambil bagian penting di arena publik, karena masyarakat meyakini bahwa teknologi membawa dampak yang menguntungkan bagi dunia. Di masyarakat teknologi informasi yang paling lumrah diketahui dikenal dengan nama media sosial. Media sosial merupakan terobosan nyata teknologi informasi yang digunakan sebagai alat komunikasi oleh pengguna sehingga terbentuk proses interaksi sosial. Media elektronik adalah media digunakan klien untuk mempresentasikan diri dan berkoordinasi, membantu berbagai klien untuk membentuk ikatan sosial secara virtual (Nasrullah, 2015: 13).

Media berbasis web sendiri memiliki keunggulan yang berbeda-beda, mulai dari aplikasi yang berfungsi utama untuk berbagi data dalam lingkaran relasi hingga aplikasi yang dapat digunakan untuk

mengkomunikasikan berbagai hal. Namun, kemajuan inovasi ini dapat berdampak buruk sehingga cenderung disalahgunakan menjadi pelanggaran zina, seperti penganiayaan hiburan erotis.

Tahun 2019 meluncur aplikasi jejaring sosial baru yang dikenal dengan nama aplikasi *sugar live*. Aplikasi *sugar live* sendiri sangat menarik dimata masyarakat, karena dapat menampilkan siaran langsung (*live streaming*) sehingga tidak terhalang oleh ruang dan waktu. Namun dengan kecanggihan yang disuguhkan oleh aplikasi *sugar live* sehingga rawan disalahgunakan untuk dimanfaatkan sebagai praktik pornografi oleh pengguna untuk melakukan hal-hal yang dianggap menyalahgunakan norma kebaikan, misalnya melakukan hubungan seksual saat siaran.

Pelanggaran kesusilaan termasuk klasifikasi *cyberporn* dan porno yang memanfaatkan *web office* (Suhariyanto, 2012). Pemerintah Indonesia secara tegas memberikan payung hukum yang secara eksplisit terkait dengan pornografi melalui web. Hal Ini termasuk demonstrasi yang mengabaikan dan melawan hukum pidana.

Hukum tidak bisa dibedakan dengan hal yang lain, dengan sifatnya yang memaksa dan mempunyai sifat-sifat yang menyebabkan seseorang tersebut harus tunduk kepada pedoman yang dibuat sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dimana dalam keadaan dan situasi apapun, asas-asas dan peraturan-peraturan yang dibuat tidak dapat digoyahkan dalam pelaksanaannya kepada individu atau masyarakat. Hukum pidana sangat penting untuk hukum umum yang berlaku di suatu negara, yang memberikan premis dan aturan untuk menentukan kegiatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dibatasi, sebagai pelanggaran khusus bagi setiap individu yang mengabaikan larangan

Pengadilan Negeri Semarang mengadili perkara pidana atas kasus terdakwa, dengan Putusan No.48/PID.B/2021/PN SRP, ditunjukkan secara sah dan tercela telah melanggar Payung Hukum Nomor 19 Tahun 2016 yang secara eksplisit terkait dengan pornografi melalui web. Dalam hal ini peneliti memberikan suatu hal untuk dapat menentukan lebih lanjut kajian seperti apa yang akan tulis yaitu bagaimanakah pengaturan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terhadap penyalahgunaan aplikasi *Sugar Live* dan terlebih lagi bagaimanakah penerapan sanksi yang diterapkan kepada terdakwa dalam penyalahgunaan media aplikasi *Sugar Live* berdasarkan “Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.48/Pid.B/2021/Pn Srp”. Maka penelitian ini bertujuan untuk memutuskan payung hukum yang secara eksplisit terkait dengan pornografi melalui web dan untuk mengetahui kewenangan yang diberikan kepada penggugat dalam penyalahgunaan media aplikasi *Sugar Live*.

Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian ini membahas penyalahgunaan perbincangan interaktif dalam aplikasi *bigo live* sebagai media komunikasi yang bermuatan tindak pidana pornografi (Prayogi et al., 2021). Selanjutnya membahas mengenai tindak pidana pentransmisi informasi elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan dalam aplikasi *bigo live* (Nisa & Supanto, 2017). Untuk itu, penelitian ini memutuskan untuk mengkaji penyalahgunaan perbincangan interaktif dalam aplikasi untuk memutuskan payung hukum yang secara eksplisit terkait dengan pornografi melalui web dan untuk mengetahui kewenangan yang diberikan kepada penggugat dalam penyalahgunaan media aplikasi *Sugar Live*.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Suatu cara alami untuk memperoleh data dengan keinginan dari peneliti dan akan menghasilkan kegunaan tertentu. Data merupakan elemen penting dari suatu penelitian, data yang diperlukan yaitu data yang *reliable* dan valid sehingga akan menentukan kualitas hasil penelitian. Sehingga untuk memperoleh data tersebut diperlukan teknik-teknik atau cara-cara untuk mengumpulkan dan memperoleh data. Penelitian ini menggunakan standarisasi pemeriksaan yuridis dengan metode *statue approach* yang diperoleh dari beberapa sumber bahan hukum seperti payung hukum, buku teks dan kamus kemudian dilakukan dengan teknik menginventarisasi secara hierarkis. Setelah semua bahan hukum tersebut terpenuhi, dianalisis, dan dikaji secara deskriptif kualitatif yaitu dengan memaparkan bahan hukum tersebut.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terhadap penyalahgunaan aplikasi *Sugar Live*

Kehadiran hukum di suatu negara berfungsi untuk mengatur dan melindungi kerabatnya dari demonstrasi kriminal. Pada hakikatnya, hukum itu lahir sebelum isu muncul, yang kemudian diandalkan

untuk melindungi daerah dari isu-isu yang akan terjadi. Kemajuan iklim, budaya, dan inovasi telah meluncurkan perbaikan yang sangat radikal terhadap tuntutan kehidupan individu. Inovasi ini mempengaruhi individu secara signifikan terhadap cara hidup individu sebelumnya, sehingga pada masa sekarang ini segala macam pergerakan digarap dengan adanya inovasi dari teknologi (Masriani, 2006: 21).

Negara Indonesia merupakan negara berkembang, yang tidak mau akan ketinggalan teknologi. Teknologi yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia dikenal dengan sebutan media sosial. Media sosial sendiri dapat diakses oleh semua kalangan untuk membantu dan mempermudah kegiatan sehari-hari, tanpa halangan tempat dan waktu.

Media dapat dikatakan sebagai sebagai wadah atau tempat untuk membawa pesan yang terjadi dari adanya proses komunikasi (Nasrullah, 2016: 3). Media online sendiri dapat memberikan daya tarik tersendiri sebagai akomodasi bagi klien untuk menyampaikan dan bergaul tanpa terhalang oleh jarak dan waktu (Maryani, 2011). Namun media juga memberikan dampak negatif yaitu rawan disalahgunakan. Seperti sekarang ini media sosial banyak dimanfaatkan dengan menyalahgunakan media sosial tersebut seperti penayangan konten pornografi.

Aplikasi Sugar Live ini sangat disayangkan dengan kecanggihannya telah disalahgunakan untuk dimanfaatkan menayangkan perilaku-perilaku yang mengandung unsur pornografi atau melanggar kesusilaan. Aplikasi Sugar Live lebih dominan menampilkan konten yang melanggar kesusilaan, berbagai adegan yang menyambut keinginan untuk berkembang, menunjukkan dan menampilkan hal-hal terlihat tidak senonoh atau kurang sopan. Melanggar kesusilaan adalah klasifikasi hiburan seksual yang dapat memicu hasrat birahi (Widodo, 2013:140).

Klien dari aplikasi Sugar Live mengetahui tentang penyebaran konten cabul dan sebagian besar klien setuju, nyaman dan terbuka mengenai hal ini, Sebagian klien menggunakan untuk menyebarkan konten eksplisit yang melanggar hukum, dengan alasan bahwa itu benar-benar bermanfaat bagi mereka. Kehadiran demonstrasi semacam itu sangat ditakuti untuk memiliki dampak peniruan terhadap individu yang pola pemikirannya belum matang.

Kelelahan dan minat untuk mengamati membuat anak-anak yang masih belum berdaya ini dapat membuat beberapa langkah yang tidak dapat diterima jika mereka tidak diatur seperti yang diharapkan. Tidak hanya remaja laki-laki, remaja putri telah jatuh ke dalam, khususnya dengan cara yang sangat seksi dengan menjual diri mereka sendiri karena alasan status umum dan daya tarik materi yang diperkenalkan.

Bentuk penyalahgunaan dari aplikasi Sugar Live dikenang sebagai demonstrasi kriminal karena adanya eksploitasi bagian pribadi oleh para host di Sugar Live dengan maksud dan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari penonton yang memberikan hadiah kepada host dan hadiah tersebut dapat diuangkan. Sehingga dalam hal ini aplikasi Sugar Live telah menyalahgunakan Payung Hukum Nomor 19 Tahun 2016 dan Nomor 44 Tahun 2008 yang secara eksplisit terkait dengan pornografi melalui web. Payung hukum tersebut dibentuk dan ditetapkan secara tegas mengenai bentuk hukuman yang diterima oleh terdakwa, karena telah melakukan tindakan pelanggaran menyebarluaskan dan pemakaian pornografi serta disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan terhadap terdakwa (Sumadiyasa et al., 2021). Kedua komponen hukum tersebut sangat berkaitan, karena didalamnya diatur aksi pornoaksi yang diurutkan sebagai pelanggaran dan delik hiburan erotis melalui media online.

2. Penerapan sanksi yang diterapkan kepada terdakwa dalam penyalahgunaan media aplikasi Sugar Live berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.48/Pid.B/2021/Pn Srp

Berkembangnya inovasi dan kemajuan globalisasi di bidang informasi dan komunikasi merupakan salah satu penyebab terjadinya penyimpangan atau demonstrasi yang melanggar hukum yang diajukan oleh pelaku zina dan tidak adanya perhatian, kasih sayang dan perhatian dari wali, sehingga anak mudah berkembang biak jatuh ke dalam zona yang tidak menguntungkan (Dewi et al., 2019).

Pada dasarnya semua pelanggaran kategori cabul adalah pelanggaran dolus (kesengajaan). Pelanggaran hiburan erotis dilakukan di jaringan aplikasi Sugar Live merupakan demonstrasi yang disengaja dimana pelakunya memiliki niat dan alasan. Penganiayaan terhadap hiburan seksual di media online khususnya pada aplikasi Sugar Live adalah aksi yang diingkari, seorang individu yang telah mengajukan demonstrasi ilegal dan mempengaruhi menyakiti orang lain harus dianggap bertanggung jawab atas perilaku yang telah diajukan.

Pelanggaran hiburan erotis di jaringan aplikasi Sugar Live telah memenuhi standar dalam tindakan kriminal atau demonstrasi kriminal. Adapun unsur-unsur tindak pidana menurut KUHP adalah adanya demonstrasi atau perbuatan, Cyberporn dapat dikatakan sebagai pertunjukan hiburan seksual yang dilakukan dengan persetujuan atau pengesahan dari pihak yang bersangkutan dan tidak ada unsur balas dendam. kemudian, pada saat itu, karena penyalahgunaan aplikasi Sugar Live ada demonstrasi penyebaran atau penyebaran data.

Kehadiran objek, Objek berhubungan dengan perilaku, atas pelanggaran hiburan erotis yang dilakukan di jaringan aplikasi Sugar Live, objek pelanggarannya adalah substansi tegas seperti rekaman atau gambar dekat yang mengandung unsur cabul, dan bila disalahgunakan dapat merugikan perkumpulan yang bersangkutan.

Adanya sifatnya melawan payung hukum, dalam perspektif regularizing, sebagaimana ditunjukkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.48/PID.B/2021/PN SRP, setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang memiliki sifat melawan payung hukum, meskipun dalam perincian deliknya tidak diungkapkan sepanjang waktu ini, karena komponen ilegal dapat digabungkan dengan komponen kegiatan atau hasil tertentu yang dilarang. Mengingat hal ini, pelanggaran hiburan erotis dilakukan di jaringan aplikasi Sugar Live.

Keadaan, keadaan adalah tentang bagaimana melakukan kegiatan tersebut. Dalam pelanggaran hiburan erotis dilakukan di jaringan aplikasi Sugar Live adapun komponen demonstrasi adalah menyebarkan atau menyebarkan hal eksplisit dengan mengkomunikasikan hal tersebut pada aplikasi Sugar Live.

Pelanggaran hiburan erotis dilakukan di jaringan aplikasi Sugar Live Aplikasi termasuk kategori pelanggaran tindak pidana, sehingga kewajiban pidana dengan dikenakan sanksi berupa pidana kurungan sepanjang 6 (enam) tahun serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)" dan sanksi kedua pidana kurungan sepanjang 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan kepastian pengurus Pengadilan Negeri Semarang Nomor 48/Pid.B/2021/PN Srp tanggal 21 Juni 2021. Sehubungan dengan kepastian hari penyisihan, mengumumkan bahwa yang berperkaranya ditunjukkan terbukti bersalah melakukan perbuatan, khususnya "telah melakukan demonstrasi, meminta dan berkepentingan untuk melakukan demonstrasi dengan sengaja dan tanpa kebebasan untuk mengedarkan, mengirim, dan membuat terbuka data elektronik atau laporan elektronik yang memuat konten yang menyalahgunakan kehormatan", dan atas keadaan ini terdakwa dijatuhkan sanksi pidana kurungan sepanjang 1 (satu) tahun.

Adapun sebagai bukti dalam putusan ini yaitu 1 (satu) unit handphone dengan nomor identitas perangkat 1: 866967048686334, nomor identitas perangkat 2: 866967048686326, 1 (satu) lembar screenshot akun Sugar milik tersangka terdakwa, 4 (empat) lembar screenshot percakapan antara akun twitter milik tersangka terdakwa, 1 (satu) lembar screenshot permen yang diperoleh dari live tersangka terdakwa di aplikasi Sugar Live tanggal 02-03-2021, 1 (satu) buah kartu atm bank bca milik terdakwa, 1 (satu) buah baju kaos warna putih (hasil kejahatan), (satu) buah tripod, 1 (satu) gelang rantai, 1 (satu) unit handphone dengan nomor identitas perangkat 1: 868504056563036, nomor identitas perangkat 2: 868504056563028 yang memiliki aplikasi whatsapp dengan administrasi informasi XL dengan nomor 081805587658 dan terdapat 1 (satu) video cabul dengan waktu 9 menit 43 detik disimpan dalam pameran, 1 (satu) lembar video screen capture berisi ucapan selamat dan pemberian permen dari keramaian, 1 (satu) screen capture video cabul dengan rentang waktu 9 menit 43 detik di gerombolan whatsapp "bola volly", 1 (satu) screen capture tato Omkara dan Dewi Kwan In serta penggunaan gelang rantai di tangan tersangka dalam video tersebut, 1 (satu) lembar screenshot persenggamaan yang dilakukan oleh tersangka terdakwa dan tersangka saksi 5 di dalam video tersebut, 1 (satu) lembar screenshot tersangka terdakwa dalam keadaan telanjang, 1 (satu) lembar screenshot tersangka terdakwa menggunakan tripod pada video.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa seseorang yang telah mengajukan demonstrasi ilegal dan berdampak menyakiti orang lain harus dianggap bertanggung jawab atas perilakunya. Dengan pertanggungjawaban pidana dengan sanksi yang diatur dalam payung hukum yang secara eksplisit terkait dengan pornografi melalui web. Khususnya penahanan paling lama 6 (enam) tahun atau berpotensi denda paling berat. dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan sanksi kedua pidana

kurungan sepanjang 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. *Simpulan*

Aplikasi Sugar Live adalah aplikasi yang masih banyak konten yang mengandung komponen eksplisit terkait dengan hiburan seksual sehingga telah menyalahgunakan payung hukum yang secara eksplisit terkait dengan pornografi melalui web.

Penerapan sanksi terhadap Terdakwa atas penyalahgunaan aplikasi Sugar Live dalam pertimbangan Pengadilan Wilayah Semarang Nomor 48/Pid.B/2021/PN Srp tanggal 21 Juni 2021 menyatakan bahwa terdakwa telah dibuktikan secara sah dan pada kesalahan karena melakukan perbuatan tersebut. Dan sesuai dengan dakwaan Pemeriksa Umum yang kedua dan memaksa terpidana dengan kurungan sepanjang 1 (satu) tahun.

2. *Saran*

Bagi Pemerintah, mengingat kasus tindak pidana pornografi di Indonesia masih sangat tinggi, sehingga untuk situasi ini dipercaya dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada otoritas publik sebagai pemegang pendekatan dalam menangani kasus hiburan erotis di Indonesia, khususnya tentang penyalahgunaan media aplikasi Sugar Live yang sebagaimana digunakan sebagai media informasi

Kepada para masyarakat pengguna media sosial khususnya pengguna aplikasi Sugar Live, diharapkan agar dapat mematuhi aturan yang telah dibuat sesuai dengan payung hukum yang secara eksplisit terkait dengan pornografi melalui web, untuk hati-hati memilih konten yang positif dan lebih bermanfaat, dan tidak menyalahgunakan prinsip dan hukum yang berlaku. Dan juga membantu meminimalisir konten pornografi pada aplikasi Sugar Live maupun aplikasi lain yang masih membebaskan adanya konten-konten pornografi. Dengan tindakan ini kita bisa menyelamatkan moral masyarakat sampai generasi selanjutnya.

DAFTAR BACAAN

- Dewi, A. A. R. P., Sujana, I. N., & Sugiarta, I. N. G. (2019). Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Analogi Hukum, Vol.1*(1).
- Maryani, E. (2011). *Media dan perubahan sosial : suara perlawanan melalui radio komunitas*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Nasrullah, R. (2015). *Media Sosial : perspektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi*. Jakarta : Simbiosis Rekatama Media.
- Nasrullah, R. (2016). *Media sosial : perspektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi*. Bandung : Simbiosis Rekatama Media.
- Nisa, zizah I., & Supanto. (2017). Tindak Pidana Pentransmision Informasi Elektronik Yang Bermuatan Melanggar Kesusilaan Dalam Aplikasi Bigo Live. *Recidive, Vol.6*(1).
- Masriani, Y. T. (2006). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prayogi, K. I., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2021). Penyalahgunaan Perbincangan Interaktif dalam Aplikasi Bigo Live sebagai Media Komunikasi yang Bermuatan Tindak Pidana Pornografi. *Jurnal Preferensi Hukum, Vol.2*(1).
- Suhariyanto, B. (2012). *Tindak pidana teknologi informasi (Cybercrime) : urgensi pengaturan dan celah hukumnya*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Sumadiyasa, I. K. A., Sugiarta, I. N. G., & Widyantara, I. M. M. (2021). Pertanggungjawaban pidana pelaku cyber crime dengan konten pornografi. *Jurnal Interpretasi Hukum, Vol.2*(2).
- Widodo. (2013). *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi (Cybercrime Law)*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.